



PENETAPAN

Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara:

Pemohon , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal , Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 21 November 2018 dengan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Botg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 22 Februari 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-318/Kua.16.08.02/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018;

Penetapan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 8 tahun 8 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak Pertama lahir di Bontang, 13 Januari 2008;
 - 3.2. Anak Kedua lahir di Bontang, 16 Mei 2011;
 - 3.3. Anak Ketiga lahir di Bontang, 19 April 2016;
4. Bahwa pada tahun 2008, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Bontang dan dikabulkan dengan keluarnya Akte Cerai nomor 80/AC/2008/PA.Botg pada tanggal 22 Mei 2008;
5. Bahwa pada tahun 2010, Pemohon dan Termohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur;
6. Bahwa Pemohon kembali mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon di Pengadilan Agama Bontang dengan nomor perkara 315/Pdt.G/2018/PA.Botg tanggal 31 Juli 2018, namun perkara tersebut putus karena dicabut pada tanggal 31 Oktober 2018;
7. Bahwa setelah perkara tersebut putus karena dicabut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis.
8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 8.1. Masalah Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - 8.2. Masalah Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon

Penetapan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman karena merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan Termohon;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (Dina Febrina Sunardingsih binti Didik Poerwono) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian di depan persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Penetapan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bobtang dengan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Botg dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat perkara ini dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 464/Pdt.G/2017/PA.Botg dari Pemohon;

Penetapan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 H., oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI. dan FITRIAH AZIS, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HIJERAH, S.H., S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

Firlyanti komalasari Mallarangan, S.HI.

H. Abdul Kholiq, S.H.,M.H.

Anggota Majelis II

Fitriah Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Penetapan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 451.000,-

Penetapan Nomor 464/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)